

LAPORAN

**PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
PETUGAS VERVAL DTKS
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**



**DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137
Website: <https://dinsos.sumbarprov.go.id> e-mail : dinsos@sumbarprov.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data induk yang berisi data perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat meliputi :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
- c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN- KESOS) Kementerian Sosial.

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI (Sembako, PKH, PBI) merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan.

Artinya, setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan.

Pada dasarnya DTKS adalah bukan merupakan data kemiskinan di suatu daerah tetapi merupakan data yang menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari yang terendah. Keakuratan DTKS sangat ditentukan oleh dedikasi petugas pendata dan kejujuran keluarga yang didata dalam mengungkapkan atau memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya sebagaimana yang dipertanyakan dalam formulir pendataan.

DTKS adalah berbasis Rumah Tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan. Adapun bantuan sosial dan pemberdayaan yang berbasis keluarga diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan.

Sedangkan yang berbasis perorangan diantaranya adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas Pemerintah Daerah Provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi, sedangkan tugas Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kab/Kota. Sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah Kab/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kab/Kota.

Apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bansos namun belum masuk dalam DTKS, atau sudah ada dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, dapat **melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya (RT/RW/Kepala Dusun/Lurah) agar dapat diusulkan sebagai KPM bansos**. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari

kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial RI.

Pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bansos, dan merupakan kewenangan Menteri. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bansos.

DTKS yang berada pada Kabupaten/Kota sekarang ini, banyak yang belum valid dan perlu disegerakan pelaksanaan verifikasi dan validasinya, sehingga kualitas akan ketersediaan DTKS akan semakin meningkat yang pada akhirnya berefek kepada efektifitas penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, untuk itu dipandang perlu melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS dengan tema "*Peningkatan Kualitas DTKS untuk Efektifitas Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat*".

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

- f. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran rencana kerja Pemerintah tahun 2021;
- g. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
- h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- i. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi DTKS;
- j. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- k. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud diselenggarakannya Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS adalah menyamakan persepsi, sesuai dengan amanat Kepmensos Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi DTKS, antara lain adalah :

1. Menuntaskan perbaikan data pada DTKS sesuai dengan dokumen kependudukan agar proses penyaluran bantuan sosial akurat dan tepat sasaran.
2. Memperbaiki data administrasi kependudukan melalui aplikasi SIKS-NG dengan menu perbaikan NIK pada sub menu perbaikan data.
3. Menjelaskan tentang proses pengelolaan DTKS dilakukan melalui 4 tahapan yang meliputi proses utama proses usulan serta verifikasi dan validasi, pengendalian atau penjaminan kualitas, penetapan dan penggunaan.
4. Tata cara penyampaian usulan serta waktu pelaksanaan proses pengusulan.

b. Tujuan.

Tujuan dari di selenggarakannya Rapat Kordinasi Petugas Verifikasi dan validasi DTKS ini adalah meningkatkan kualitas data DTKS, sehingga penyelenggaraan program kesejahteraan sosial menjadi efektif dan tepat sasaran.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan di Hotel Truntum Padang, tanggal 08 Maret 2023 satu hari penuh (fullday) mulai dari Jam 09.00 sampai dengan 17.00 dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Rakor ini diikuti oleh 78 Orang peserta yang terdiri dari 40 orang setingkat eselon II yakni Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, serta 19 orang Supervisor dan 19 orang pengisi data ditambah 10 orang panitia dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Yang menjadi Narasumber pada Rakor kali ini adalah :

1. Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Audy Joinaldy;
2. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Bapak Trima Mustofa;
3. Akademisi dari Universitas andalas Bapak Dr. Indraddin;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Bapak Arry Yuswandi, S. KM., M. KM;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. Besri Rahmat, MM;
6. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kepulauan Mentawai;
7. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar;
8. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
9. Dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

C. Hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai pada Rakor DTKS ini adalah antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan pengelola DTKS tentang tata cara atau tahapan usulan serta jadwal waktu yang sudah ditentukan sesuai amanat Kepmensos nomor 150 tahun 2022;
2. Membentuk sinergitas dengan melakukan konsolidasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pepadanan data, sehingga kualitas DTKS terjaga;
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus untuk mempercepat penetapan oleh Kemensos dari usulan Kab/Kota setelah melakukan verifikasi dan validasi melalui musyawarah ditingkat desa/nagari atau kelurahan.

D. Kesimpulan dan Saran

Rapat koordinasi petugas verifikasi dan validasi DTKS dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permintaan dari Wagub supaya pelaksanaan Rakor DTKS ini digilir untuk 19 Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat;
2. Tingkatkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait karena masalah sosial tidak bisa selesai oleh satu dinas saja, perlu melibatkan pihak lain;
3. Bansos yang sudah disalurkan tidak berpengaruh banyak terhadap penanggulangan kemiskinan dikarenakan masyarakat menjadi malas karena selalu berharap untuk mendapatkan bantuan;
4. Pengelola DTKS harus selalu melakukan verifikasi dan validasi supaya kualitas DTKS terjaga sehingga dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial menjadi semakin efektif;
5. Meminta kepada Kabupaten/Kota supaya petugas data DTKS jangan diganti setiap ada pertukaran wali nagari atau lurah;
6. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota juga diingatkan untuk melaksanakan amanat Inpres nomor 4 Tahun 2022, untuk menyiapkan langkah-langkah dan program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Adapun saran yang diberikan pada rakor ini adalah bagaimana terciptanya DTKS yang berkualitas adalah :

1. Meminta kepada Pusdatin Kesejahteraan Sosial untuk mempercepat proses validasi dan penetapan usulan dan perbaikan data;
2. Kepada pengelola DTKS diharapkan secara periodik melakukan verifikasi dan validasi DTKS;
3. Meminta kepada Kemensos RI menganggarkan tali asih untuk petugas/operator data;
4. Meminta Kemensos untuk mengundang seluruh operator DTKS dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG;
5. Khusus Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu perhatian khusus mengingat SDM, Geografi dan infra struktur.

E. Penutup

Rapat koordinasi ini penting dilaksanakan, sehingga tercipta koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, kegiatan ini akan menampilkan isu-isu dimasing-masing Kab/Kota yang perlu diselesaikan. Dengan adanya Rakor ini masalah yang muncul bisa diselesaikan secara bersama-sama, karena kegiatan ini banyak melakukan diskusi yang didampingi oleh narasumber dan juga pengambil kebijakan, untuk itu Rakor ini penting dan harus diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Rapat koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS ini ditutup oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Bapak Arry Yuswandi, S. KM., M. KM.

Dibuat di Padang
Pada Tanggal 09 Maret 2023
17 Sya'ban 1444 H

Kepala Bidang PFM



Ir. YUSRIZAL CHAN, M. Kom
Pembina TK. I / IV. b
NIP. 19670627 199803 1 044

DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PETUGAS VERVAL DTKS
TAHUN 2023



Pendaftaran Peserta Rapat Koordinasi Petugas Verval DTKS Tahun 2023



Laporan Panitia Rapat Koordinasi Petugas Verval DTKS Tahun 2023
oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, S.KM, M.KM





Pemberian Materi oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Kep.Mentawai



Pemberian Materi tentang Pengelolaan DTKS oleh PUSDATIN KESOS KEMENSOS RI



Pemberian Materi tentang Pengaruh Bansos terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Sumatera Barat oleh Dr. Indraddin, S.Sos, M.Si



Tanya Jawab Peserta Rakor DTKS 2023 dengan Narasumber

No.

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Uang sejumlah Rp : **16.080.000,-**

= Enam belas juta delapan puluh ribu rupiah =

Untuk Pembayaran : Biaya Paket Fullday dalam rangka Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 465-423/PFM/Dinsos/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 046/HIP/UTP/2023 tanggal 8 Maret 2023

No. DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023
Program : 1.06.05 Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan : 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rekening : 1.06.02.1.02.02 – 5.1.02.02.05.0043

Diterima
----- tgl.

Dibayar
Dibukukan tgl.

No. Folio Buku Kas

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/stock dalam daftar inventaris/stokck

No. Tgl.
Oleh.....

Setuju dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. SUYANTO
NIP. 196804251993031004

Lunas dibayar tgl.....
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

F. DIYAN TARI PUTRI, SE
NIP. 19860210 201101 2 005

Padang, Maret 2023
Yang menerima
PT Hotel Indonesia Properti
Unit Truntum Padang

WELLYTA NELDA
Finance Controller

Mengetahui,
PPTK



Ir. YUSRIZAL CHAN, M.Kom
NIP. 19670627 199803 1 004